

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 serta dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur kembali besaran tarip retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa tarip retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama I, II, III, IVa, dan IVb serta Kelas I pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041);

- 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Badan Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah adalah Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- 5. Direktur adalah Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.
- 6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.
- 7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- 8. Visite dokter adalah kunjungan dokter/dokter gigi kepada pasien di ruang rawat inap.
- 9. Konsultasi Medis adalah konsultasi pasien kepada dokter dan atau permohonan konsultasi antar dokter demi upaya penyembuhan pasien.
- 10. Dokter Tamu adalah dokter yang bekerja paruh waktu pada Rumah Sakit Daerah.

- 11. Pelayanan Konsultasi lain adalah pelayanan yang diberikan antara lain dalam bentuk konsultasi psikologi, dan konsultasi gizi.
- 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah antara lain untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan penunjang medis dengan tinggal di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Daerah.
- 13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Rumah Sakit Daerah antara lain untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan penunjang medis tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap.
- 14. Pelayanan Rawat Jalan Utama adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke Poliklinik Utama Rumah Sakit Daerah antara lain untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan penunjang medis di dalam atau di luar jam kerja sesuai dengan permintaan pasien.
- 15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan darurat dengan standar pelayanan yang tinggi kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan, diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- 16. Pelayanan perawatan Intermediate adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus di ruang intermediate.
- 17. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus menerus dengan alat khusus serta tindakan segera di Instalasi Perawatan Intensif (ICU).
- 18. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mudah tertular dan / atau menularkan penyakit di ruang isolasi.
- 19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
- 20. Pelayanan Laboratorium adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari pasien atau bukan pasien untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien dan masyarakat.
- 21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan bio, psiko, sosio, kultur spriritual secara komprehensif berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan.
- 22. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan diagnostik dengan atau tanpa menggunakan bahan radioaktif dan teknik imaging.
- 23. Pelayanan Diagnostik Elektromedik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostik secara elektronik.
- 24. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prosthetik, sosial medis, dan psikologi.
- 25. Pelayanan Gizi adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi pengadaan makanan diit dan non diit, asuhan gizi ruang rawat inap, konseling gizi dan litbang gizi.
- 26. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.

- 27. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, dan medico legal (pemeriksaan luar) yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
- 28. Pelayanan recovery adalah pelayanan di ruangan khusus yang berada di kompleks kamar bedah, ditata khusus untuk pengamatan dan perawatan pasien pasca aneaestesi dan/atau operasi.
- 29. Pelayanan amat segera (cito) adalah pelayanan diagnostic dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.
- 30. Pelayanan pihak ketiga adalah pelayanan yang dilakukan kepada pihak pelanggan/pihak ketiga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam ikatan kerjasama.
- 31. Tindakan adalah semua kegiatan pembedahan (operatif) atau non pembedahan (non operatif) yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan visum di semua unit pelayanan.
- 32. Tindakan Kolaborasi/Dependency adalah tindakan medis yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga keperawatan.
- 33. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Daerah termasuk penggunaan ruang, listrik, air, belum termasuk biaya makan per hari.
- 34. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
- 35. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
- 36. Jasa bahan habis pakai adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah atas pemakaian obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pencegahan dan bahan penunjang pelayanan keperawatan.
- 37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas rumah sakit Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- 38. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan/ badan penjamin kesehatan.
- 39. Keluarga peserta adalah isteri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 40. Orang tidak mampu / miskin adalah :
 - mereka yang sama sekali tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
 - 2) mereka yang berdomisili di Kabupaten Kudus yang dipelihara oleh badanbadan sosial atau rumah yatim piatu pemerintah atau swasta yang sudah berbadan hukum, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pimpinan badan sosial atau rumah yatim piatu yang bersangkutan.
- 41. Orang Kurang Mampu adalah mereka yang hanya dapat membayar sejumlah uang dari tarif Kelas III yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

- 42. Pasien tahanan / narapidana adalah orang-orang yang dihukum penjara atau dalam tahanan yang berwajib dirawat di kelas III Rumah Sakit Daerah.
- 43. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 44. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 45. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.
- 46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 47. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 51. Kadaluwarsa adalah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- 52. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 53. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 54. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH

Pasal 2

(1) Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah ditangani tenaga medis, keperawatan dan tenaga lain yang bertugas pada instalasi-instalasi Rumah Sakit Daerah.

- (2) Instalasi-instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Perawatan Intensif;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Radiologi;
 - g. Instalasi Laboratorium;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medik:
 - i. Instalasi Farmasi;
 - j. Instalasi Gizi;
 - k. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1. Instalasi lain yang diadakan menurut kebutuhan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Rawat Jalan, terdiri dari :
 - 1. Poliklinik Umum;
 - 2. Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - 3. Poliklinik Penyakit Dalam;
 - 4. Poliklinik Kesehatan Anak;
 - 5. Poliklinik Bedah;
 - 6. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 7. Poliklinik Kesehatan Mata;
 - 8. Poliklinik Penyakit Paru;
 - 9. Poliklinik Penyakit Syaraf;
 - 10. Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - 11. Poliklinik Orthopedi dan Traumatologi;
 - 12. Poliklinik Penyakit THT;
 - 13. Poliklinik Psikologi;
 - 14. Poliklinik Gizi;
 - 15. Poliklinik Kesehatan Jiwa;
 - 16. Poliklinik yang diadakan menurut kebutuhan Rumah Sakit Daerah.
 - b. Rawat Jalan Utama, yaitu Poliklinik Utama.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah meliputi :

- a. Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan;
- b. Pelayanan di Instalasi Rawat Inap;
- c. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat;
- d. Pelayanan di Instalasi Perawatan Intensif (ICU);
- e. Pelayanan Radiologi;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- g. Pelayanan Psikologi;
- h. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
- i. Pelayanan Laboratorium;
- j. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
- k. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Medico Legal;
- l. Pelayanan Cito;
- m. Pelayanan Farmasi (Bahan, Obat-obatan, dan Alat Kesehatan Habis Pakai);
- n. Pelayanan Makanan dan Alat Makan Habis Pakai;
- o. Pelayanan Surat Keterangan dan Pelayanan Lain-lain;
- p. Tindakan Medis Operatif;

- q. Tindakan Medis Non Operatif;
- r. Tindakan Persalinan;
- s. Tindakan gigi dan mulut;
- t. Tindakan Kolaborasi/Dependency; dan
- u. Pelayanan / tindakan lain.

BAB III

PEMBAGIAN KELAS

Pasal 4

- (1) Kelas Perawatan Rumah Sakit Daerah terdiri dari :
 - a. Kelas Utama I, yaitu kamar berisi 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, kulkas, sofa dan kamar mandi di dalam;
 - b. Kelas Utama II, yaitu kamar berisi 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi di dalam;
 - c. Kelas I, yaitu kamar berisi 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - d. Kelas IIa, yaitu kamar berisi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - e. Kelas IIb, yaitu kamar berisi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
 - f. Kelas III, yaitu ruangan atau bangsal dengan 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tempat tidur dan kamar mandi di dalam.
- (2) Di setiap ruangan terdapat kamar isolasi.
- (3) Penetapan Kelas-kelas Rawat Inap dan pemberian nama ruangan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 5

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Daerah dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan yaitu Poliklinik Rumah Sakit Daerah.
- (2) Poliklinik Rumah Sakit Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

BAB V

PELAYANAN RAWAT INAP

- (1) Setiap pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Daerah dengan membawa surat pengantar dari dokter Rumah Sakit Daerah dapat langsung diterima untuk dirawat di ruang yang dikehendaki.
- (2) Setiap pasien atau keluarganya dapat memilih kelas dimana pasien akan dirawat.

(3) Apabila pasien dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam hari perawatan ternyata tidak sanggup menanggung biaya perawatan kelas dimana pasien dirawat dan dipandang perlu untuk memperpanjang perawatan, maka pihak Rumah Sakit Daerah dapat memindahkan pasien tersebut ke kelas sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 7

- (1) Pasien yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan dan dirawat di Kelas III dengan membayar paling sedikit biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Pasien yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perawatan dengan membawa kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) yang masih berlaku dan dirawat di Kelas III.
- (3) Bagi pasien yang tidak mampu dan belum mempunyai kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Pasien gelandangan/tunawisma dirawat di kelas III dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus diserahkan paling lama 3 x 24 jam hari kerja setelah yang bersangkutan mulai dirawat.

Pasal 8

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) yang menghendaki kelas lebih tinggi dari haknya, maka hak sebagai peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) menjadi gugur.
- (2) Apabila peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan ke ruang lain sebagai akibat penuhnya kelas yang menjadi haknya maka pasien peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) masih mendapatkan haknya sebagai peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN).

Pasal 9

- (1) Khusus untuk pasien tahanan/narapidana dirawat di Kelas III dan biaya ditanggung oleh Instansi Pengirim.
- (2) Pasien tahanan/narapidana dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang berwajib dan biaya ditanggung oleh pasien dan/atau keluarga pasien.
- (3) Rumah Sakit Daerah tidak bertanggung jawab apabila pasien tahanan/ narapidana tersebut melarikan diri.

BAB VI

PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 10

(1) Setiap pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Daerah yang tidak membawa surat pengantar dari dokter yang bertugas di Rumah Sakit Daerah dilayani di Instalasi Gawat Darurat.

(2) Jangka waktu perawatan di Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) jam kemudian dipindahkan ke ruang rawat inap, rawat intermediate, rawat intensif, dirujuk ke Rumah Sakit lain, atau pulang sesuai kondisi pasien.

BAB VII

TATA TERTIB RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Kesatu Waktu Berkunjung

Pasal 11

- (1) Pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap dapat dikunjungi oleh keluarganya 2 (dua) kali sehari pada waktu pagi dan sore.
- (2) Dalam hal-hal tertentu pasien yang sedang dirawat tidak dibenarkan untuk dikunjungi, kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawatnya.
- (3) Ketentuan jam berkunjung dan tata tertib pengunjung diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua Penunggu Pasien

Pasal 12

- (1) Pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Inap dapat ditunggu oleh 1 (satu) orang penunggu.
- (2) Pasien yang dirawat di Ruang Perawatan Intensif tidak diperbolehkan ditunggu oleh keluarga kecuali atas izin dokter yang merawat.
- (3) Tata tertib penunggu diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketiga Pakaian Pasien

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Daerah menyediakan pakaian bagi pasien yang berada dalam perawatan di Ruang Perawatan Intensif dan Ruang Isolasi.
- (2) Pasien yang dirawat di Ruang Rawat Inap memakai pakaian milik sendiri dengan ketentuan rapi dan sopan.

Bagian Keempat Makanan Pasien

- (1) Rumah Sakit Daerah menyediakan makanan bagi pasien yang berada dalam perawatan di Ruang Rawat Inap.
- (2) Dengan pertimbangan medis pasien mendapatkan makanan sesuai diet yang telah ditentukan oleh dokter Rumah sakit Daerah.
- (3) Terhadap makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi.

Bagian Kelima Barang-barang Milik Pasien

Pasal 15

- (1) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan tidak dibenarkan membawa uang, perhiasan dan benda berharga lainnya.
- (2) Bagi pasien yang membawa barang-barang sebagaimana pada ayat (1) dan belum ada keluarganya dapat dititipkan kepada petugas ruangan dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Kehilangan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dititipkan diluar tanggung jawab Rumah Sakit Daerah.

Bagian Kelima Pasien Meninggal Dunia dan Pengurusan Jenazah

Pasal 16

- (1) Apabila pasien yang dirawat meninggal dunia, maka dokter/perawat yang merawat atas nama Rumah Sakit Daerah segera memberitahu kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling cepat 2 (dua) jam baru diperbolehkan dibawa pulang.
- (3) Pasien yang meninggal dunia karena suatu penyakit tertentu, demi kepentingan umum pemulasaraan jenazahnya harus dilakukan di Rumah Sakit Daerah dan biaya pemulasaraan jenazah dibebankan kepada keluarga pasien.

Pasal 17

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar jenazah oleh petugas pemulasaraan jenazah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam, jenazah tidak diurus atau diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit Daerah dapat melakukan penguburan jenazah tersebut dengan biaya penguburan dibebankan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Bagi jenazah yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah dipublikasikan, maka pemulasaraan jenazah dan penguburannya dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah.
- (4) Penitipan jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;

- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

- (1) Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pelayanan prima baik dari dokter, dokter gigi, perawat, maupun pertugas di Rumah Sakit Daerah;
 - b. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3);
 - c. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - e. menolak tindakan medis; dan
 - f. mendapatkan isi rekam medis.
- (2) Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
 - b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

BAB IX

AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Daerah menyediakan ambulance untuk keperluan pengangkutan pasien.
- (2) Rumah Sakit Daerah menyediakan mobil jenazah untuk keperluan pengangkutan jenazah.
- (3) Permohonan izin pemakaian ambulance dan mobil jenazah diajukan kepada Direktur.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LAINNYA

- (1) Peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan di kelas sesuai dengan peraturan/ikatan kerjasama yang berlaku.
- (2) Apabila peserta asuransi kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya atau keluarganya menghendaki kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang terjadi, menjadi tanggung jawab peserta.

BAB XI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.

Pasal 23

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah yang meliputi :

- a. Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan;
- b. Pelayanan di Instalasi Rawat Inap;
- c. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat;
- d. Pelayanan di Instalasi Perawatan Intensif (ICU);
- e. Pelayanan Radiologi;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- g. Pelayanan Psikologi;
- h. Pelayanan Diagnostik Elektromedik;
- i. Pelayanan Laboratorium;
- j. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
- k. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Medico Legal;
- l. Pelayanan Cito;
- m. Pelayanan Farmasi (Bahan, Obat-obatan, dan Alat Kesehatan Habis Pakai);
- n. Pelayanan Makanan dan Alat Makan Habis Pakai;
- o. Pelayanan Surat Keterangan dan Pelayanan Lain-lain;
- p. Tindakan Medis Operatif;
- q. Tindakan Medis Non Operatif;
- r. Tindakan Persalinan;
- s. Tindakan gigi dan mulut; dan
- t. Tindakan Kolaborasi/Dependency.

Pasal 24

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.

BAB XII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas jenis pelayanan, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.

BAB XIV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) pelayanan yang terdiri biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*), dengan mengesampingkan biaya pembangunan gedung dan gaji pegawai (PNS).
- (3) Biaya tidak tetap yang diperhitungkan terdiri dari biaya listrik, telepon, air (PAM), Alat Tulis Kantor, pemeliharaan peralatan medis dan non medis, pemeliharaan gedung serta biaya makan pasien dengan metode distribusi ganda (double distribution).

BAB XV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan Pasal 28

- (1) Tarif retribusi di Instalasi Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 1 (satu) kali pemeriksaan.
- (3) Tarif pelayanan penunjang medis pada poliklinik rawat jalan dan rawat jalan rujukan praktik swasta seperti laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, dan pemeriksaan diagnostik elektromedik serta tindakan operatif, tindakan gigi dan mulut, konsultasi gizi, dan psikologi di Instalasi Rawat Jalan, ditetapkan sama dengan tarif pelayanan penunjang medis dan tindakan di Kelas IIa.
- (4) Tarif pelayanan penunjang medis pada poliklinik utama seperti laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, dan pemeriksaan diagnostik elektromedik serta tindakan operatif, tindakan gigi dan mulut, konsultasi gizi, dan psikologi di Instalasi Rawat Jalan, ditetapkan sama dengan tarif pelayanan penunjang medis dan tindakan di Kelas I.

Bagian Kedua Pelayanan di Instalasi Rawat Inap

- (1) Tarif retribusi pelayanan di Instalasi Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Ruang Intermediate, Ruang Recovery, dan Ruang Isolasi sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif kamar kelas perawatan asal pasien.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk tindakan medik dan pemeriksaan penunjang.
- (4) Biaya perawatan dihitung sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien pulang dan ditambah biaya rekam medik yang dikenakan 1 (satu) kali selama periode rawat inap.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pelayanan asuhan keperawatan.
- (6) Jenis pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketiga Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi pelayanan di Instalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk pemeriksaan penunjang.
- (3) Tarif perawatan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan tarif perawatan di kelas I.
- (4) Tarif visite dokter jaga pada hari libur dan hari besar sesuai dengan tarif visite dokter umum di kelas yang akan ditempati pasien di ruang perawatan.

Bagian Keempat Pelayanan di Instalasi Perawatan Intensif (ICU)

Pasal 31

- (1) Tarif retribusi pelayanan di Instalasi Perawatan Intensif (ICU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk tindakan medik dan pemeriksaan penunjang.

Bagian Kelima Pelayanan Radiologi

- (1) Tarif retribusi pelayanan radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk pemakaian film, bahan kontras, obat, dan bahan habis pakai.

- (3) Pelayanan Radiologi, meliputi pelayanan radiologi kecil, pelayanan radiologi sedang, pelayanan radiologi besar, pelayanan radiologi khusus, dan pelayanan radiologi canggih, serta pemeriksaan radiologi dengan tindakan dan jasa ekspertise dokter.
- (4) Jenis pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Keenam Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik sederhana, rehabilitasi medik sedang, dan rehabilitasi medik canggih serta pelayanan ortotik prostetik sederhana, ortotik prostetik sedang dan ortotik prostetik canggih, dan jasa ekspertise dokter.
- (3) Jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Ketujuh Pelayanan Psikologi

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi pelayanan psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan habis pakai.
- (3) Pelayanan psikologi, meliputi tindakan psikologis sederhana, tindakan psikologi kecil dan tindakan psikologis sedang.
- (4) Jenis pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedelapan Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil, pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang dan pemeriksaan diagnostik elektromedik besar.
- (3) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kesembilan Pelayanan Laboratorium

Pasal 36

(1) Tarif retribusi pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif jasa konsultasi dokter spesialis patologi klinik dikenakan 1 (satu) kali selama periode rawat inap.
- (3) Tarif pemeriksaan laboratorium oleh Pihak Ketiga sesuai dengan tarif yang disepakati oleh Rumah Sakit Daerah dan Pihak Ketiga dengan ikatan kerjasama.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pemakaian bahan bakar, jasa parkir dan tol.

Bagian Kesebelas Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Medico Legal

Pasal 38

- (1) Tarif retribusi pelayanan pemulasaraan jenazah dan Medico Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan dan perlengkapan pemulasaraan jenazah.
- (3) Pemeriksaan otopsi dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan keahlian di bidang tersebut.

Bagian Keduabelas Pelayanan Cito

Pasal 39

- (1) Besarnya tarif operatif, pemeriksaan diagnostik elektromedik, radiologi, dan laboratorium yang bersifat amat segera (cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan untuk masing-masing jenis pemeriksaan sesuai kelas.
- (2) Besarnya tarif pelayanan yang bersifat amat segera (cito) kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas.

Bagian Ketigabelas

Pelayanan Farmasi (Bahan, Obat-obatan, dan Alat Kesehatan Habis Pakai)

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, belum termasuk tarif retribusi pelayanan farmasi (bahan, obat-obatan, dan alat kesehatan habis pakai).
- (2) Tarif retribusi pelayanan farmasi (bahan, obat-obatan, dan alat kesehatan habis pakai) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis bahan, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Keempatbelas Pelayanan Makanan dan Alat Makan Habis Pakai

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Daerah, belum termasuk tarif retribusi pelayanan makanan dan alat makan habis pakai.
- (2) Tarif retribusi pelayanan makanan dan alat makan habis pakai sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas Pelayanan Surat Keterangan dan Pelayanan Lain-lain

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi pelayanan Surat Keterangan dan Pelayanan Lain-lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan surat keterangan meliputi surat keterangan kesehatan dan legalisir.
- (3) Pelayanan lain-lain, meliputi:
 - a. praktek mahasiswa D3 Kesehatan;
 - b. praktek mahasiswa S1 Kesehatan;
 - c. praktek mahasiswa S1 Kedokteran;
 - d. praktek kesehatan karyawan swasta;
 - e. praktek kesehatan pegawai negeri; dan
 - f. sewa ruang pertemuan untuk kegiatan komersial;
 - g. Sewa alat praktikum bagi mahasiswa praktek kesehatan.

Bagian Keenambelas Tindakan Medis Operatif

Pasal 43

- (1) Tarif retribusi tindakan medis operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan Medis Operatif, meliputi tindakan medis operatif sederhana, tindakan medis operatif kecil, tindakan medis operatif sedang, tindakan medis operatif besar, dan tindakan medis operatif khusus.
- (3) Penetapan jenis tindakan medis operatif dalam tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 44

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 43, sudah termasuk sewa kamar operasi dan sewa alat dan apabila dilakukan pembiusan ditambah jasa untuk Unit Anasthesi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa.

Bagian Ketujuhbelas Tindakan Medis Non Operatif

- (1) Tarif retribusi tindakan medis non operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan medis non operatif, meliputi tindakan medis non operatif kecil, tindakan medis non operatif sedang, dan tindakan medis non operatif besar.

(3) Jenis tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedelapanbelas Tindakan Persalinan

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi tindakan persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya persalinan dengan tindakan yang didampingi oleh dokter spesialis anak, dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa persalinan.
- (3) Tarif perawatan bayi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibu.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk sewa kamar bersalin dan sewa alat sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif tindakan persalinan.

Bagian Kesembilanbelas Tindakan Gigi dan Mulut

Pasal 47

- (1) Tarif retribusi tindakan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindakan gigi dan mulut, meliputi tindakan gigi dan mulut sederhana, tindakan gigi dan mulut kecil, tindakan gigi dan mulut sedang, tindakan gigi dan mulut besar, dan tindakan gigi dan mulut khusus.
- (3) Jenis tindakan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Keduapuluh Tindakan Kolaborasi/Dependency

Pasal 48

- (1) Tarif retribusi tindakan kolaborasi/dependency sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 5 (lima) kali tindakan kolaborasi/dependency dalam 1 (satu) hari.

BAB XVI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

Wilayah pemungutan adalah di Daerah.

BAB XVII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut pada akhir perawatan di Rumah Sakit Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. tanggal dimana pasien mulai masuk dihitung penuh satu hari;
 - b. tanggal dimana pasien pulang dikenakan biaya penuh satu hari.

BAB XIX

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 53

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX

PENAGIHAN RETRIBUSI

- (1) Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada :
 - a. Pasien kurang mampu; atau
 - b. Pasien anggota veteran dan perintis kemerdekaan.

Pasal 58

- (1) Pasien yang kurang mampu dapat mengajukan permohonan keringanan biaya perawatan dengan membawa surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan dan hanya berlaku di Kelas III serta sekurang-kurangnya membayar biaya obat dan bahan habis pakai.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawatnya pasien.

BAB XXIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - pembetulan SKRD atau dokumen lain yang disamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang disamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

BAB XXIV

PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 60

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama terdapat kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 61

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 62

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXV

KADALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan, kecuali apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 5);
- 2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama I, II, III, IV A dan IV B serta Kelas I pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 2 Nopember 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus pada tanggal 5 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM.

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaan diperlukan adanya peran serta masyarakat, oleh karena itu usaha meningkatkan fasilitas, daya guna, dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian.

Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Kudus Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama I, II, III, IV A dan IV B serta Kelas I pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus, dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus perlu mengubah semua istilah Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus menjadi Badan Rumah Daerah Kabupaten Kudus dan pengelolaan keuangannya.

Selain perubahan istilah dan pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengubah besaran tarip retribusi pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada :

- 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
- 4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Dalam Negeri Nomor Menteri 883/MENKES/SKB/VIII/1998 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan 060.440 - 915
 - Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga lain adalah tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instalasi lain adalah instalasi yang dapat dikembangkan seperti instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS), instalasi Central Sterilisation Supply Departement (CSSD) dan instalasi pemulasaraan jenazah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan poliklinik lain adalah poliklinik yang dapat dikembangkan seperti poliklinik jantung dan poliklinik terpadu.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf 1

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huru	f n
	Cukup jelas
Huru	f o
	Cukup jelas
Huru	f p
	Cukup jelas
Huru	f q
	Cukup jelas
Huru	fr
	Cukup jelas
Huru	f s
	Cukup jelas
Huru	f t
	Cukup jelas
Huru	fu
	yang dimaksud dengan pelayanan / tindakan lainnya adalah pelayanan/tindakan yang akan diadakan menurut kebutuhan rumah sakit daerah.
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas

Pasal	14	
	Ayat	(1) Cukup jelas.
	Ayat	(2) Dengan pertimbangan medis, pasien mendapatkan makanan sesuai diet yang telah ditentukan oleh dokter Rumah Sakit Daerah.
	Ayat	(3) Cukup jelas.
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas
Pasal	20	Cukup jelas
Pasal	21	Cukup jelas
Pasal	22	Cukup jelas
Pasal	23	
Pasal	24	Cukup jelas
Pasal	25	Cukup jelas
Pasal	26	Cukup jelas
Pasal	27	Cukup jelas
Pasal		Cukup jelas
Pasal		Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 30	
Pasal 31	

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

```
Huruf e
           Cukup Jelas
        Huruf f
           Cukup Jelas
        Huruf g
           Jenis alat praktikum bagi mahasiswa praktek kesehatan adalah :
               Seperangkat alat pemeriksaan fisik;
               Korentang;
           2.
           3. Minor Set;
           4. Partus Set;
           5. Bak Spuit;
           6. Bak Instrumen; dan
           7. Peralatan penunjang lainnya (handuk, waslap, tempat sabun, waskom, baki,
               pengalas dan penutup).
Pasal 44
           Cukup jelas
Pasal 45
           Cukup jelas
Pasal 46
           Cukup jelas
Pasal 47
           Cukup jelas
Pasal 48
           Cukup jelas
Pasal 49
           Cukup jelas
Pasal 50
           Cukup jelas
Pasal 51
           Cukup jelas
Pasal 52
           Cukup jelas
Pasal 53
           Cukup jelas
Pasal 54
           Cukup jelas
Pasal 55
           Cukup jelas
```

Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 105